

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: SK-043/REK/UPM/VII/17

tentang

**PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR DAN TESIS  
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : Bahwa dalam pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir dan Tesis perlu ditetapkan jumlah Pembimbing dan Dewan Penguji.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
3. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit untuk Perguruan Tinggi tahun 1983.  
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-14/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.  
5. Hasil Rapat Fakultas pada 31 Maret 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Dalam rangka agar pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dapat berjalan baik dan lancar, Program Studi ditugaskan untuk:  
1. Menugaskan 1 (satu) orang Dosen sebagai Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir/Tesis;  
2. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Tesis yang terdiri atas 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang sebagai Ketua Penguji dan 1 (satu) orang sebagai Penguji (anggota) dalam pelaksanaan sidang.

Kedua : Pembagian tugas dan proporsi penilaian dari Pembimbing dan Dewan Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Tesis ditetapkan oleh program studi masing-masing.

Ketiga : Ketentuan lebih lengkap terkait mengenai Pembimbing dan Dewan Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Tesis akan diatur dalam Buku Panduan Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Juli 2017

Universitas Paramadina  
Rektor,



**Prof. Firmanzah, Ph.D**  
NIP: 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Direktur Akademik
5. Direktur Operasional dan SDM
6. Manager Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
7. Arsip

